

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk dari sebuah industry bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman terutama bagi nasabahnya.¹

Janji serta pembayaran ganti rugi yang setimpal terhadap nasabah yang mendapat resiko merupakan bagian dari janji-janji surga dari perusahaan asuransi. Para nasabah kerap kali tertipu dengan keberadaan istilah-istilah yang terdapat dalam polis yang sulit dipahami berikut dengan penulisannya yang menggunakan huruf (font) yang kecil-kecil serta tidak adanya penjelasan yang baik dari perusahaan tentang isi polis yang ada di tangan nasabah tersebut. Maka peluang untuk melakukan ketidakjujuran di kalangan perusahaan, pialang, agen ataupun bertanggung dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak hal.

Untuk menghindari *gharar, maisir* dan *riba* di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim mereka melakukan modifikasi sistem asuransi tersebut dengan konsep syari'ah. Hal itu pertama kali dilakukan di Sudan oleh Syarikat Asuransi Islam Sudan tahun 1979 M.²

Ustman Babiker Ahmad dalam penelitiannya menekankan bahwa sistem operasional asuransi syari'ah harus benar-benar diawasi oleh ahlinya agar lembaga ini tidak lepas kontrol dan tetap berada dalam posisi yang memberikan manfaat kepada nasabah yang mendapat musibah. Namun

¹ Arjono, Budi. 2008. Menghadirkan Komisi Penjamin Polis. Media Asuransi, No.215, Tahun XXIX hal:42

² Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syari'ah, 2015, Jakarta: Prenada Media Group, hlm:21

kenyataannya sistem operasional asuransi syari'ah yang berlaku di negara-negara muslim ternyata masih berada di bawah pengaruh asuransi konvensional yang sarat dengan unsur gharar, maisir dan riba. Hal ini terindikasi pada cara-cara yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syari'ah pada saat menyikapi berbagai bentuk klaim ganti rugi dan cara penyelesaiannya dimana mereka lebih berorientasi pada sisi mengejar profit daripada ta'awun dan terkadang malah bertentangan dengan konsep-konsep muamalah syari'ah.

Pada dasarnya karakteristik pokok asuransi sangat rentan terhadap kecurangan yang menyebabkan timbulnya sengketa. Oleh sebab itu *information asymmetries* menuntut semua pihak untuk saling mempercayai dan mengutamakan itikad baik satu sama lain. Perusahaan asuransi syari'ah harus memiliki kualitas *cooperate culture* yang berasaskan pada prinsip muamalah Islamiyah yang bisa dipertanggung jawabkan kepada siapapun yang telah memberikannya. Tanpa adanya tanggung jawab tersebut, maka semua kontrak perjanjian yang disodorkan kepada para tertanggung hanyalah tipuan atas nama agama semata untuk mencari keuntungan sepihak.³

Dalam transaksi keuangan modern terdapat upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemungkinan menderita kerugian, baik dengan cara mengalihkan risiko maupun membaginya kepada pihak-pihak yang memang menyediakan diri untuk itu. *Risk transfer* dan *risk sharing* dapat dilakukan melalui suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.⁴

Mengatasi risiko melalui perjanjian pertanggungan telah memberikan harapan akan ketentraman dari ancaman risiko yang tidak terduga, baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku bisnis yang mendambakan suatu kepastian.

³Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hal: 131

⁴James Athearn, *Risk and Insurance*, West Publishing Co; 6th Revised edition edition (29 July 1988) hal: 3

Asuransi Kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya.⁵

Banyaknya kendaraan bermotor dalam jumlah maupun jenis membuat risiko yang mungkin terjadi atas kecelakaan terhadap kendaraan bermotor semakin tinggi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN GANTI RUGI (DHAMAN) PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI JASINDO YOGYAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Guna memperjelas dan mempermudah arah penelitian, maka dapat disusun rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan ganti rugi (dhaman) dalam pespektif fiqh?
2. Bagaimana relevansi manajemen risiko dengan penerapan ganti rugi (dhaman) pada PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta?
3. Bagaimana penilaian hukum Islam terhadap penerapan ganti rugi (dhaman) pada PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan lebih memahami :

1. Penerapan ganti rugi (dhaman) dalam perspektif fiqh

⁵Rido, R. Ali. 1986. Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan perseroan Terbatas. Bandung: Remadja Karya, hal :79

2. Relevansi manajemen risiko dengan penerapan ganti rugi (dhaman) pada PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta,
3. Penilaian hukum Islam terhadap penerapan ganti rugi (dhaman) pada PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan agar penelitian dapat mengembangkan ilmu hukum perdata serta hukum Islam, khususnya hukum asuransi pada penerapan ganti rugi (dhaman) pada asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan.
2. Diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dan khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
3. Dapat menunjang kepentingan studi atau penelitian lanjutan sebagai bahan acuan, referensi dan sebagainya bagi para peneliti lain yang ingin mempelajari hukum dan perundangan yang berlaku.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1) Bagian Awal Skripsi yang memuat:

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

2) Bagian Pokok Skripsi yang memuat:

- a) Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
- b) Bab II Metode Penelitian. Yang berisi: Metode pendekatan dan telaah pustaka.

- c) Bab III Kerangka Teori. Yang berisi tentang: Hukum Asuransi dalam Hukum Islam, pengertian ganti rugi dan teori ganti rugi menurut fiqh
- d) Bab IV konsep penerapan ganti rugi yang meliputi: prinsip ganti rugi serta sebab-sebab ganti rugi.
- e) Bab V Hasil penelitian dan analisis penilaian hukum Islam terhadap penerapan ganti rugi (dhaman) pada PT.Asuransi Jasindo Yogyakarta yang meliputi: analisis tentang penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta jika dikaitkan dengan hukum Islam atau fiqh.
- f) BAB VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

